



NOTARIS
IRWANDA SINGA NEGARA, S.H.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI. Nomor C-502.HT.03.01-Th. 2005. Tgl. 08 - 12 - 2005

KANTOR :

Jl. Raden Intan No. 40 Talang Padang
KABUPATEN TANGGAMUS 35377
Telp. (0729) 41984 - 0813 69562177

SALINAN

Akta : " LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "
" MUTIARA PUTIH "
.....
.....
.....
Nomor : 15 -
.....
Tanggal : 11 Februari 2015
.....

1. Nyonya MELDA UTARI, Pegawai Kantor Notaris/PPAT dan
bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus.-----
2. Tuan EKO WARDANI, Pegawai Kantor Notaris/PPAT dan
bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus.-----
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada
para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga
lantas ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi
dan saya, Notaris.-----
-Dibuat tanpa perubahan.-----
-Minuta Akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna

- Dibuat sebagai SALINAN yang sama bunyinya,-

Notaris Kabupaten Tanggamus.



(IRWANTO SINGA NEGARA, SH)



KOTAAGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS Nomor : 420 / 1413 / 36 / 02 / 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD dari saudara "SA'IDAH" selaku Pimpinan / Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan tersebut Nomor: 004/03/sk.paud.MP/2014 tanggal 27 September 2014
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Nomor : 045.2/22/20/06/12/2014 tanggal 08 September 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan.
- b. Bahwa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
3. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010.
7. Permendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Permendiknas No.36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
9. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
- Pertama : 1. Nama PAUD : "MUTIARA PUTIH"
- Alamat : Pekon Putih Doh
- Kecamatan : Cukuh Balak
- Kabupaten : Tanggamus
- Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOBER)
2. Pimpinan : SA'IDAH
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan 08 Desember 2017.
- Ketiga : Pemegang Izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung
Pada Tanggal : 08 Desember 2014
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus

Kab. PANG.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kabupaten Tanggamus
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cukuh Balak